

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara meneliti pelaksanaan pengadaan tanah untuk perluasan pasar gamping Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengkaji data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden dan narasumber. Dan hasil penelitian yang merupakan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

2. Data Skunder

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

- 3) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- 4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

b. Bahan Hukum Skunder

- 1) Hasil penelitian yang terkait
- 2) Buku-buku yang terkait
- 3) Jurnal-jurnal yang terkait
- 4) Media internet

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Pasar Gamping Kabupaten Sleman

D. Narasumber dan Responden

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil oleh penulis maka narasumber yang menjadi obyek adalah:

1. Bapak Widodo Bagian Pengadaan DPKAD Sleman :
2. Ir. Rubiyati kepala Dinas Pasar Kab. Sleman
3. Bapak Setyo Purwanto jabatan Kepala UPT Pasar Gamping

Responden adalah 2 orang masyarakat di Kecamatan Gamping yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan pasar Gamping Sleman yaitu Bapak Rumanto sebagai ahli waris Ny. Setyo Harjono, Ny. Franiska Sri Istinah.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan data dari kepustakaan selanjutnya di analisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh.